



PENETAPAN
Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

Rida Sari, umur 37 tahun, bertempat tinggal di Jalan 1 No 11, RT/RW 000/000, Lingkungan Lebuah Dalam Kelurahan/Desa Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Komi Pelda, S.H. M.H., Ziki Zulkaranin, S.H., dan Zulkarnaen, S.H., Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat KOMI PELDA SH. MH. & Patners beralamat di Jalan Cahaya Hi. Sabki RT/RW 001/002 Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor 169/SK/2024/ PN.MGL pada tanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 19 April 2004 telah dilangsungkan Perkawinan antara Pemohon dengan **HERDITAMI** dihadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menggala, sebagaimana terlampir dalam Kutipan Akta Nikah No: 101/22/IV/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Pemohon dengan Suami yang bernama **HERDITAMI** saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang Anak, Anak Pertama Perempuan yang bernama **ANISA INDRI ERDITA** lahir pada Tanggal 01 Juni 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 474.1/4365/I/TB/2006 Tanggal 26 April 2006;

3. Bahwa pada bulan November 2011, setelah tamat dari TK Negeri Pembina Menggala, Anak Pemohon **ANISA INDRI ERDITA** dibawa suami dan Pemohon ke Bandar Lampung ke tempat Kakak Kandung Suami Pemohon bernama **DANDAYATI** dan suaminya bernama **ANDRI YUNIS JOTANG**, yang beralamat Jl. Hendro Suratmin Gg. Pemb.C No.116 Sukarame Bandar Lampung;

4. Bahwa tujuan dari pada Suami dan Pemohon membawa Anak **ANISA INDRI ERDITA** ke Bandar Lampung ke Rumah Kakak Kandungnya tersebut adalah untuk melanjutkan pendidikan Anak **ANISA INDRI ERDITA** dan mengharapkan Kakak Kandung Suami Pemohon **DANDAYATI** dan suaminya bernama **ANDRI YUNIS JOTANG** sebagai wali Anak **ANISA INDRI ERDITA**;

5. Bahwa setelah **ANISA INDRI ERDITA** didaftarkan pada SDN 1 Tanjung Karang Raya Kota Bandar Lampung ini, kemudian Anak Pemohon yaitu Anak **ANISA INDRI ERDITA**, Tempat /Tanggal Lahir Menggala, 01 Juni 2005 di ganti oleh **DANDAYATI** dan suaminya menjadi **ANNISA DANISWARA HERDITA**, Tempat/Tanggal Lahir Bandar Lampung, 01 Juni 2006 Anak Pemohon yaitu **ANNISA DANISWARA HERDITA** ini bersekolah di SDN 1 Tanjung Karang Raya Kota Bandar Lampung hanya sampai kelas 4 (empat) saja. Kemudian **ANNISA DANISWARA HERDITA** ini dipindahkan ke SDN 1 Way Dadi Bandar Lampung. **ANNISA DANISWARA HERDITA** ini bersekolah dari kelas 5 (lima) sampai selesai dengan mendapatkan ijazah Sekolah Dasarnya pada tanggal 15 Juni 2017;

6. Bahwa pada tahun 2017, **ANNISA DANISWARA HERDITA** ini melanjutkan Pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Tulang Bawang hingga mendapatkan ijazah pada Tanggal 05 Juni 2020.

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl



7. Bahwa pada tahun 2020, **ANNISA DANISWARA HERDITA** ini melanjutkan Pendidikannya di SMAN 1 Menggala hingga mendapatkan ijazah pada Tanggal 15 Mei 2023;

8. Bahwa pada bulan Februari 2024 ini **ANNISA DANISWARA HERDITA** bekerja sebagai guru TK di RA Al-Islamiah yang beralamatkan di Kampung Menggala, Kelurahan Menggala Kota Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa Nama dan Tempat/Tanggal Lahir Anak Pemohon di kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4365/I/TB/2006 Tanggal 26 April 2006 bernama ANISA INDRI ERDITA, Tempat/Tanggal Lahir Menggala, 01 Juni 2005 dan Nama dan Tempat/Tanggal Lahir Anak Pemohon di Kartu Keluarga (KK) Nomor 18050224003080020 bernama **ANISA INDRI ERDITA**. Tempat/Tanggal Lahir Menggala, 01 Juni 2005 Nama-nama tersebut tidak sama dengan nama yang ada di ijazah SDN 1 Way Dadi Sukarame Tahun 2016/2017 Nomor DN-12 Dd/06 0000504, Ijasah MTs N 1 Tulang Bawang Tahun 2019/2020 Nomor 002/MTs.08.05.063/PP.01.1/06/2020, Ijasah SMAN 1 Menggala Tahun 2022/2023 Nomor DN-12/M-SMA/K 13/23/0018067 Tertulis dan Terbaca **ANNISA DANISWARA HERDITA**, Tempat/Tanggal Lahir 01 Juni 2006;

9. Bahwa perbedaan Nama dan Tempat/Tanggal Lahir tersebut antara yang ada di kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan yang ada di ijazah membuat Anak Pemohon kesulitan untuk mengurus Administrasi ditempat bekerja dan mengurus keperluan lainnya;

10. Bahwa sudah beberapa tahun yang lalu sampai saat ini suami Pemohon sakit Stroke sehingga seluruh aktivitas atau urusan Pemohon yang melaksanakannya;

11. Sehingga sekitar bulan Maret 2024 **ANNISA DANISWARA HERDITA** mendatangi Kantor Disdukcapil untuk membuat Kartu Tanda Pengenal (KTP) namun ditolak. Dikarenakan nama di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah berbeda. Setelah itu **ANNISA DANISWARA HERDITA** disarankan oleh Pihak Disdukcapil untuk ke Pengadilan Negeri Menggala;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan Nama **ANISA INDRI ERDITA**, Tempat/Tanggal Lahir Menggala, 01 Juni 2005 pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 18050224003080020 tanggal 05 Agustus 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4365/I/TB/2006 Tanggal 26 April 2006 diubah menjadi sama dengan Nama pada ijazah SDN 1 Way Dadi Sukarame Tahun 2016/2017 Nomor DN-12 Dd/06 0000504, Ijasah MTs N 1 Tulang Bawang Tahun 2019/2020 Nomor 002/MTs.08.05.063/PP.01.1/06/2020, Ijasah SMAN 1 Menggala Tahun 2022/2023 Nomor DN-12/M-SMA/K 13/23/0018067 Tertulis dan Terbaca Nama **ANNISA DANISWARA HERDITA**, Tempat/Tanggal Lahir di Bandar Lampung 01 Juni 2006;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat tentang penggantian nama anak Pemohon dalam Register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut untuk kemudian diterbitkan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan data pada Dokumen Catatan Sipil milik Anak Pemohon yaitu Nama **ANNISA DANISWARA HERDITA**, Tempat/Tanggal Lahir 01 Juni 2006;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang kuasanya di persidangan dan tidak ada perbaikan pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1805024712860001 atas nama Rida Sari, diberi tanda bukti P 1;
2. Fotocopy kutipan akta Nomor: 101/27/IV/2004 antara Herdi Tami dan Rida Sari diberi tanda bukti P 2;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor: 474.1/4365/I/TB/2006 atas nama Anisa Indri Erdita, diberi tanda bukti P 3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1805022403080020 atas nama Herditami, diberi tanda bukti P 4;



5. Fotocopy Sertifikat Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Menggala atas nama Anisa Indri Erdita tanggal 18 Juni 2011, diberi tanda bukti P 5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-12 Dd/060000504 atas nama Annisa Daniswara Herdita, diberi tanda bukti P 6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 002/MTs.08.05.063/PP.01/06/2020 atas nama Annisa Daniswara Herdita, diberi tanda bukti P 7;
8. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-12/M-SMA/K13/23/0018067 atas nama Annisa Daniswara Herdita, diberi tanda bukti P 8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 463/352/MT-MGL/VIII/2024 atas nama Herditami dan Rida Sari, diberi tanda bukti P 9;
10. Fotocopy Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Raya atas nama Annisa Daniswara Herdita, diberi tanda bukti P 10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Revi Sari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah tahun 2004, lalu Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Herditami tinggal di Lebuw Dalam;
- Bahwa saat ini Herditami sedang sakit stroke selama 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pekerjaan Pemohon jualan jajan di pinggir jalan dekat SDN 7 yang ada di Jalan 5;
- Bahwa Anisa Indri Erdita merupakan anak pertama dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Herditami;
- Bahwa maksud dari Pemohon adalah untuk mengganti nama anak pemohon yaitu Anisa Indri Erdita menjadi Annisa Daniswara Herdita dan memperbaiki tempat dan tahun lahir di akta kelahiran dari Menggala, 1 Juni 2005 menjadi Bandar Lampung, 1 Juni 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut akta lahir Anisa Indri Erdita lahir di Menggala, tanggal 1 Juni 2005;
- Bahwa menurut Ijazah tempat dan tanggal lahirnya di Bandar Lampung, tanggal 1 Juni 2006;
- Bahwa setahu saksi, tempat dan tahun lahir anak Pemohon tersebut yang benar sesuai ijazah, Bandar Lampung 1 Juni 2006;
- Bahwa nama Anisa Indri Erdita berubah menjadi Annisa Daniswara Herdita karena saat lulus Taman Kanak-Kanak, Anisa Indri Erdita dibawa oleh Herditami ke tempat kakaknya yang bernama Dandayati dan suaminya yang berada di Bandar Lampung untuk melanjutkan Sekolah Dasar di Bandar Lampung. Oleh Dandayati dan suaminya Anisa Indri Erdita disekolahkan di SDN 1 Tanjung Raya dengan nama Annisa Daniswara Herdita namun Anisa Indri Erdita hanya bersekolah di SDN 1 Tanjung Raya hingga kelas 4 kemudian pindah ke SDN 1 Way Dadi. Kemudian, setelah lulus SD Anisa Indri Erdita kembali pulang ke Menggala dan bersekolah di Mts 1 Menggala dengan nama Annisa Daniswara Herdita dan setelah lulus Mts dirinya melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Menggala dengan nama Annisa Daniswara Herdita;
- Bahwa Andri Yunis Jotang adalah suami dari Dandayanti yang juga merupakan paman Anisa Indri Erdita;
- Bahwa saat di Bandar Lampung, Anisa Indri Erdita tinggal bersama Andri Yunis Jotang dan Dandayati;
- Bahwa sejak saat itu nama Anisa Indri Erdita diganti menjadi Annisa Daniswara Herdita untuk mendaftar Sekolah Dasar Negeri 1 Way Dadi, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulang Bawang sampai dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Menggala;
- Bahwa Anisa Indri Erdita lulus SD tahun 2017;
- Bahwa membiayai dan menafkahi Anisa Indri Erdita saat sekolah di Bandar Lampung adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Hendritami memiliki 4 (empat) orang anak yang pertama Anisa Indri Erdita yang kedua Arve Dhealita yang ketiga Arzi dan yang keempat Arsyha;
- Bahwa setahu saksi, Anisa Indri Erdita sekolah MTs di menggala sebab ingin pulang ke Menggala;
- Bahwa Anisa Indri Erdita lulus MTs tahun 2020 dan lulus SMA tahun 2023;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anisa Indri Erdita atau Annisa Daniswara Herdita bekerja sebagai guru TK, namun untuk kepengurusan dokumen kependudukannya bermasalah karena berbeda identitasnya antara di akta lahir, Kartu Keluarga dengan Ijazah nya;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anisa Indri Erdita atau Annisa Daniswara Herdita tidak memiliki hutang ataupun tidak pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan akta lahir dengan Ijazahnya mengenai tempat dan tahun lahirnya Anisa berbeda;
- Bahwa anak Pemohon dan Pemohon telah ke Dukcapil namun diminta untuk penetapan dari Pengadilan;

2. Hardi Sagita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dari Pemohon adalah untuk mengganti nama anak Pemohon yaitu Anisa Indri Erdita menjadi Annisa Daniswara Herdita dan memperbaiki tempat dan tahun lahir di akta kelahiran dari Menggala, 1 Juni 2005 menjadi Bandar Lampung, 1 Juni 2006;
- Bahwa nama Anisa Indri Erdita berubah menjadi Annisa Daniswara Herdita saat anak Pemohon tersebut sekolah SD di Bandar Lampung;
- Bahwa setelah itu nama di Ijazah SD, MTs, dan SMA bernama Annisa Daniswara Herdita;
- Bahwa Anisa Indri Erdita anak pertama dari Pemohon dengan Herditami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan nama Anisa Indri Erdita diganti namanya menjadi Annisa Daniswara Herdita;
- Bahwa saat di Bandar Lampung Anisa Indri Erdita tinggal bersama pamannya Andri Yunis Jotang dan istrinya yang bernama Dandayati;
- Bahwa Andri Yunis Jotang dan Dandayati memiliki anak kandung;
- Bahwa Anisa Indri Erdita sekolah di MTs Negeri 1 Menggala sejak tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Herditami memiliki 4 (empat) orang anak yang pertama Anisa Indri Erdita yang kedua Arve Dhealita yang ketiga Arzi dan yang keempat Arsyha;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lulus SD, Anisa Indri Erdita lanjut bersekolah MTs dan tinggal di Menggala bersama orang tuanya;
- Bahwa Pemohon juga mau memperbaiki tempat dan tahun lahir anak pemohon yang ada pada akta lahir yaitu dari Menggala, tanggal 1 Juni 2005 menjadi Bandar Lampung, tanggal 1 Juni 2006;
- Bahwa di Ijazah SD, MTs, dan SMA tertera tempat dan tahun lahirnya **Bandar Lampung**, tanggal 1 Juni **2006**;
- Bahwa setahu saksi, tempat dan tahun lahir anak Pemohon tersebut yang benar sesuai ijazah, Bandar Lampung 1 Juni 2006;
- Bahwa Anisa Indri Erdita ingin mengganti nama, dan memperbaiki tempat lahir dan tahun lahir karena ingin menyamakan semua dokumen kependudukan miliknya sebab saat ini telah bekerja di TK RA Al-Islamiyah dan beberapa waktu lalu saat buat KTP ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebab data tidak sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anisa Indri Erdita atau Annisa Daniswara Herdita tidak memiliki hutang ataupun tidak pernah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan atau membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P 1 sampai dengan bukti P 10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Revi Sari dan Hardi Sagita;

Menimbang, bahwa ditemukan **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki anak yang bernama Anisa Indri Erdita;
- Bahwa Anisa Indri Erdita bersekolah SD di Bandar Lampung dan tinggal bersama Dandayati dan Andri Yunis Jotang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan akta lahir Nomor: 474.1/4365/I/TB/2006 atas nama Anisa Indri Erdita lahir di Menggala, 1 Juni 2005 dengan nama ayah adalah Herditami dan ibu adalah Rida Sari;
- Bahwa setelah tinggal di Bandar Lampung nama Anisa Indri Erdita diganti menjadi Annisa Daniswara Herdita dan mendaftar SD sampai dengan lulus SMA saat ini;
- Bahwa Pemohon mau mengubah nama anak Pemohon dari Anisa Indri Erdita menjadi Annisa Daniswara Herdita;
- Bahwa tempat dan tahun lahir anak Pemohon Bandar Lampung, 1 Juni 2006;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 52 ayat (1) telah ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu P 1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang mana pemohon beralamat di Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon yang bernama Rida Sari yang memohon mengubah nama Anisa Indri Erdita menjadi Annisa Daniswara Herdita dan mengubah tempat, tahun lahir dari Menggala, 1 Juni 2005 menjadi Bandar Lampung, 1 Juni 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati bukti surat P 4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1805022403080020 atas nama Herditami yang mana Anisa Indri Erdita merupakan anak dari Herditami dengan Rida Sari begitu pula dikaitkan dengan bukti P 3 yaitu fotokopi kutipan akta kelahiran Nomor: 474.1/4365/I/TB/2006 atas nama Anisa Indri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erdita merupakan anak dari Herditami dengan Rida Sari. Bukti surat tersebut dikaitkan dengan keterangan Para Saksi Rida Sari merupakan ibu kandung dari Anisa Indri Erdita yang hendak diganti namanya dan diperbaiki tempat serta tahun lahir dalam akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Anisa Indri Erdita sebagaimana dalam bukti P 3 maka berumur kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun sehingga masih belum berumur cakap sebagaimana dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu berumur 21 tahun atau sudah pernah menikah. Maka dapat diajukan oleh orang tua kandungnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah untuk mengganti nama anaknya yang bernama Anisa Indri Erdita menjadi Annisa Daniswara Herdita dan juga perbaikan tempat dan tahun lahir dalam akta lahirnya yaitu dari Menggala, 1 Juni 2005 menjadi Bandar Lampung, 1 Juni 2006;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpandangan penggantian nama merupakan hak asasi setiap orang namun tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan merupakan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 6 yaitu Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-12 Dd/060000504 atas nama Annisa Daniswara Herdita menerangkan lulus tahun 2017 dikaitkan dengan bukti P 7 yaitu Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor 002/MTs.08.05.063/PP.01/06/2020 atas nama Annisa Daniswara Herdita menerangkan lulus tahun 2020, dan bukti P 8 yaitu Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-12/M-SMA/K13/23/0018067 atas nama Annisa Daniswara Herdita menerangkan lulus tahun 2023. Ketiga alat bukti surat tersebut menerangkan bahwa Annisa Daniswara Herdita lulus dari sekolah SD, lulus MTs, dan lulus SMA dengan nama orang tua/wali Andri Yunis Jotang;

Menimbang, bahwa bukti P 10 yaitu Fotocopy Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Raya atas nama Annisa Daniswara Herdita menerangkan identitas nama orang tua/wali yaitu Andri Yunis Jotang dan Dandayati yang mana anak Pemohon bersekolah mulai tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Revi Sari dan Saksi Hardi Sagita, orang yang bernama Anisa Indri Erdita merupakan anak



dari Herditama dan Rida Sari yang dibawa ke Bandar Lampung untuk bersekolah Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Raya kemudian pindah ke Sekolah Dasar Negeri 1 Way Dadi oleh Herditama, yang mana Anisa Indri Erdita tinggal bersama dengan Andri Yunis Jotang dan Dandayati. Saat bersekolah di Bandar Lampung tersebut nama Anisa Indri Erdita diganti menjadi Annisa Daniswara Herdita. Nama Annisa Daniswara Herdita digunakan untuk Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas sehingga ijazahnya tertulis nama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kembali ke Menggala, Anisa bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Tulang Bawang dan Sekolah Menengah 1 Menggala dengan menggunakan identitas Annisa Daniswara Herdita sebagaimana ijazah SD;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi menjelaskan bahwa anak pemohon tersebut mulai bersekolah SD di Bandar Lampung tahun 2011 setelah TK dan MTs tahun 2017 di Menggala. Begitu pula lulus SMA tahun 2023;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon menginginkan identitas nama anak Pemohon yaitu Anisa Indri Erdita diganti menjadi Annisa Daniswara Herdita sebagaimana Ijazah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pergantian nama tersebut bertujuan untuk masa depan anak Pemohon dalam melangsungkan kehidupan serta ketentuan tertib administrasi kependudukannya supaya tidak menimbulkan permasalahan administrasi identitas anak Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perubahan nama dari **Anisa Indri Erdita menjadi Annisa Daniswara Herdita** tidak bertentangan dengan hukum dan **beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai mengubah tempat dan tahun lahir dalam akta lahir sebagaimana dalam pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa tempat dan tahun lahir dalam dokumen anak Pemohon berbeda-beda yaitu pada bukti surat P 6 sampai dengan P 8 merupakan ijazah SD, MTs dan SMA tertulis lahir di Bandar Lampung, 1 Juni 2006 sedangkan dalam bukti P 3 berupa akta lahir dan P 4 berupa Kartu Keluarga tertulis lahir di Menggala, 1 Juni 2005;

Menimbang, bahwa para saksi mengatakan anak Pemohon yang bernama Anisa tersebut tempat lahir dan tahun lahir yang benar



sebagaimana dalam bukti P 6 sampai dengan P 8 yaitu lahir di Bandar Lampung, 1 Juni 2006;

Menimbang, bahwa para saksi mengatakan Anisa Indri Erdita ingin mengganti nama, dan tempat lahir dan tahun lahir karena ingin menyamakan semua dokumen kependudukan miliknya karena berbeda dengan dokumen ijazah, Kartu Keluarga, dan Akta Lahir. Anak pemohon tersebut saat ini telah bekerja di TK RA Al-Islamiyah dan beberapa waktu lalu saat buat KTP ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebab data tidak sama;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas;

Menimbang, bahwa memiliki identitas yang jelas dan terdaftar dalam sistem kependudukan merupakan hak setiap warga negaranya sehingga memperoleh manfaat perlindungan dari negara seperti dalam kepengurusan mencari pekerjaan, jaminan kesehatan, jaminan sosial dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan identitas tersebut membuat anak Pemohon sulit untuk mendapat dokumen kependudukan dan perlindungan yang dimaksud dalam negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka **perubahan tempat lahir dan tahun lahir anak pemohon** dalam akta lahir yang semula lahir di **Menggala**, 1 Juni 2005 diubah menjadi lahir di **Bandar Lampung**, 1 Juni 2006 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap petitum angka 2 mengenai Menyatakan Nama ANISA INDRI ERDITA, Tempat/Tanggal Lahir Menggala, 01 Juni 2005 pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 18050224003080020 tanggal 05 Agustus 2024 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/4365/I/TB/2006 Tanggal 26 April 2006 diubah menjadi sama dengan Nama pada ijazah SDN 1 Way Dadi Sukarame Tahun 2016/2017 Nomor DN-12 Dd/06 0000504, Ijasah MTs N 1 Tulang Bawang Tahun 2019/2020 Nomor 002/MTs.08.05.063/PP.01.1/06/2020, Ijasah SMAN 1 Menggala Tahun 2022/2023 Nomor DN-12/M-SMA/K 13/23/0018067 Tertulis dan Terbaca Nama ANNISA DANISWARA HERDITA, Tempat/Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir di Bandar Lampung 01 Juni 2006, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perubahan data pada Kartu Keluarga memiliki aturan tersendiri yang mana menjadi kewenangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim hanya akan mempertimbangkan sesuai kewenangannya saja;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama, tempat dan bulan lahir dalam akta lahir anak Pemohon tersebut telah dipertimbangkan diatas sebelumnya sehingga petitum angka 2 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat tentang penggantian nama anak Pemohon dalam Register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut untuk kemudian diterbitkan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan data pada Dokumen Catatan Sipil milik Anak Pemohon yaitu Nama ANNISA DANISWARA HERDITA, Tempat/Tanggal Lahir 01 Juni 2006;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan diatas, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan salinan penetapan pengadilan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta pencatatan sipil diajukan oleh Pemohon dengan persyaratan lainnya. Sehingga pembetulan tempat dan bulan lahir anak Pemohon dalam akta lahir termasuk demikian. Namun untuk klausula penerbitan Kartu Tanda Penduduk milik Anak Pemohon yaitu Nama ANNISA DANISWARA HERDITA, Tempat/Tanggal Lahir 01 Juni 2006 merupakan kewenangan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang mana terdapat tata aturannya tersendiri, sehingga terhadap petitum angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 oleh karena pembebanan biaya perkara dalam perkara ini diajukan secara cuma-cuma berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Rida Sari tanggal 15 Agustus 2024, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Sehingga terdapat perbaikan redaksi terhadap petitum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Permendagri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl



2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tahun lahir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/4365/I/TB/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang yang semula bernama **ANISA INDRI ERDITA** lahir di **Menggala**, 1 Juni **2005** diubah menjadi tertulis dan terbaca nama **ANNISA DANISWARA HERDITA**, lahir di **Bandar Lampung**, 1 Juni **2006**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat tentang penggantian nama, tempat dan tahun lahir anak Pemohon dalam Register yang berjalan dan disediakan untuk keperluan tersebut untuk kemudian penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

4. Membebankan kepada negara untuk membayar biaya permohonan yang sampai saat ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Laksmi Amrita, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Mgl tertanggal 16 Agustus 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp40.000,00;
2. Biaya proses/ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp60.000,00;
biaya sumpah	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....R : Rp10.000,00;
edaksi
Jumlah : Rp236.000,00;
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)